



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dari hasil wawancara yang kami lakukan dengan masyarakat di Desa Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan mengenai Praktek Bagi Hasil di Desa Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan ditinjau dari uu no. 2 tahun 1960 dan KHES, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek bagi hasil di Desa Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan ini ada dua bentuk akad yaitu: *Pertama*, akad bagi hasil yang mana *murtahin* (buruh pabrik) meminta hasil lebih banyak dari pada *rahin* (petani). *Kedua*, akad bagi hasil yang mana hasil panennya dibagi menjadi sama rata antara penggadai (petani) dan penerima gadai (buruh pabrik).

2. Mengenai Praktek bagi hasil di Desa Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan sudah sesuai dan hukumnya boleh, jika ditinjau dari KHES tidak harus sama, karena berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan dari uu no. 2 tahun 1960 seperti yang sudah di jelaskan di bab sebelumnya yaitu bahwa bagi hasil yang dilakukan memang tidak sama sepenuhnya, yang mana dalam uu tersebut antara pemilik dan penggarap tidak sama bagiannya, lebih banyak bagian penggarap, akan tetapi dalam praktek perjanjian bagi hasil ini obyeknya adalah tanah gadai, yang mana bagian yang lebih besar adalah pihak penerima gadai dari pada penggadai (yaitu penggarap dalam kasus ini), karena hak sepenuhnya dimiliki oleh pihak penerima gadai meskipun bersifat sementara.

B. Saran

Dengan adanya beberapa uraian diatas, yang telah penulis lakukan tentang praktek Bagi Hasil di Desa Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan kiranya penulis dapat sampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya para tokoh masyarakat dalam hal ini para ulama setempat, agar lebih memberikah pengarahan atau informasi mengenai hukum islam terutama dalam bidang muamalah khususnya berkaitan dengan bagi hasil agar terhindar dari kesalahan yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan.

2. Dalam pelaksanaan praktek bagi hasil sebaiknya penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) haruslah membuka diri atau melaksanakan praktek bagi hasil dengan undang-undang yang sudah ada yakni Undang-undang no. 2 tahun 1960 dan KHES yang sudah disahkan oleh pemerintah sehingga tidak lagi menurut hukum adat kebiasaan sebagai mana yang berlangsung selama ini. Agar terjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum baik bagi penerima gadai (*murtahin*) juga penggadai (*rahin*) agar nantinya kedua belah pihak tidak merasa dirugikan atau diuntungkan sepihak, sehingga masyarakat menjadi lebih pandai tentang pelaksanaan Bagi Hasil yang adil dan mempunyai kepastian hukum dan perlindungan hukum.

